



PUTUSAN
NOMOR : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andi Agus
Pangkat/NRP	: Serka/21100157200890
Jabatan	: Danpok 2 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1428/Mamasa
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 14 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Asrama Kodam Lama Jl. Batu Putih No. 09 Kel. Maricayya, Kec. Makassar Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn BP-12/A-12/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/114/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 142/Ttg selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/24/VII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/105-K/PM III 16/AD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/105-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/105-K/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin80/III2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22s.d 31 Maret 2021;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 tanggal 26 April 2021;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a.n Koptu Mardi tanggal 26 April 2021;

(d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 10 November 2021; dan

(e) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 tanggal 09 Maret 2021.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di sidang kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Serka Andi Agus sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Bahwa Serka Andi Agus sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Serka Andi Agus masih muda sehingga masih dapat dibina dengan baik untuk menjadi prajurit yang berguna bagi satuan dan kedinasan.
- d. Bahwa Serka Andi Agus berjanji kedepannya untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan berguna bagi satuan.
- e. Disiplin dan loyalitas kepada atasan baik,
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang lainnya, dan
- g. Belum pernah dijatuhi hukuman.

- 3. Bahwa Terdakwa hanya permohonan/keringanan yang disampaikan secara lisan di persidangan kepada Oditur Militer, sehingga secara lisan pula disampaikan Oditur Militer tetap pada tuntutan di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn atas nama Sdr Reno Renaldi S.H., Letda Chk NRP 11180041080792 Jabatan Paurdal Si Tuud Kumdam XIV/Hsn dkk 4(empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/78/IV/2022 dan disertai dengan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 29 April 2022

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/100/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Korem 141/Tp Bone, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di jasadam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890;

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Jaya Faisal (Saksi-2) sejak tahun 2019 saat Saksi-2 berdinam di Jasdram XIV/Hsn kemudian dengan Serka Bambang (Saksi-3) kenal sejak tahun 2020 di Kab. Bone, pada saat kegiatan asistensi UKP di Korem 141/Tp, selanjutnya dengan Koptu Mardi (Saksi-4) kenal sejak tahun 2021 di Sinteldam XIV/Hsn saat pengembalian uang hasil percaloan werving, sedangkan dengan Prada Gatot Kumiawan (Saksi-6) Terdakwa tidak kenal dan kelimanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021, Pangdam XIV/Hsn memberikan perintah melalui Asintel Kasdam XIV/Hsn untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait adanya tindakan percaloan/werving dalam penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah kodam XIV/Hsn, kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui terlibat dalam tindakan percaloan/werving Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Wilayah Korem 141/Tp.
- d. Bahwa pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2021 di wilayah Korem 141/TP, Terdakwa terlibat sebagai panitia dan menjabat sebagai tim asistensi Garjas yang bertugas dalam pengawasan kegiatan Garjas A werving Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di wilayah Korem 141/Tp berdasarkan surat perintah Kajasdram XIV/Hsn Nomor Sprin/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, sedangkan pada seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia, namun Terdakwa melayani tim pusat dari Disjasad yang menginap di Hotel Horison Jl. Sudirman Kota Makassar.
- e. Bahwa pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinam di Jasdram XVI/Hsn menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpon Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdram XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdram XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- f. Bahwa saat Terdakwa melayani Tm Pusat dari Disjasad, tim pusat tersebut menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin menitip peserta seleksi atau casis tingkat pusat, Terdakwa ditarif Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perorang dan itu bisa

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan apabila titipan/casis tersebut dibantu saat sidang Pantauan Terkhir (Pantukhir) karena posis tersebut rawan jatuh (memiliki kekurangan).

- g. Bahwa pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinis di Jasdarn XVI/Hsn menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpun Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdarn XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdarn XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 saat Terdakwa diperiksa di sinteldarn XIV/Hsn, Terdakwa di perintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas titipan Casis a.n. Sdr. Firman Sila, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengembalikan kepada Koptu Mardi di hadapan Pangdam XIV/Hsn yang disaksikan Asintel Kasdam XIV/Hsn dan Pabandya Pam Sinteldarn XIV/Hsn, dan pada bulan September 2021 saat pemeriksaan pendalaman, Terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sertu Anas (anggota Deninteldarn XIV/Hsn) di Deninteldarn XIV/Hsn.
- i. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 tidak dipungut biaya/gratis, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan para casis dan keluarganya serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di Jasdam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Jaya Faisal (Saksi-2) sejak tahun 2019 saat Saksi-2 berdinis di Jasdam XIV/Hsn kemudian dengan Serka Bambang (Saksi-3) kenal sejak tahun 2020 di Kab. Bone, saat kegiatan asistensi UKP di Korem 141/Tp, selanjutnya dengan Koptu Mardi (Saksi-4) kenal sejak tahun 2021 di Sinteldam XIV/Hsn saat pengembalian uang hasil percaloan werving, sedangkan dengan Prada Gatot Kumiawan (Saksi-6) Terdakwa tidak kenal dan kelimanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2021 di wilayah Korem 141/TP, Terdakwa terlibat sebagai panitia dan menjabat sebagai tim asistensi yang bertugas dalam pengawasan kegiatan Garjas A werving Secata PK TNI AD Gel.I TA 2021 di wilayah Korem 141/Tp berdasarkan surat perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sedangkan pada seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia, namun Terdakwa melayani tim pusat dari Disjasad yang menginap di Hotel Horison Jl. Sudirman Kota Makassar.
- d. Bahwa pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021 Terdakwa sebagai Tim Asistensi Garjas, sehingga Saksi-2 menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat kepada Terdakwa, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa lalu menelpon Saksi-2 dengan mengatakan “ijin bang dananya sudah mau di setor” dijawab Saksi-2 “oke dek ke rumah saja” selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah bertemu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdam XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan ruang rapat Jasdam XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara menerima uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari orang tua pendaftar melalui Saksi-2, kemudian diserahkan kepada Tim Disjasad sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Kajasad XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdam XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa adalah semestinya disadari Terdakwa dalam pendaftaran Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya disetiap tingkat, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memungut sejumlah uang tersebut dapat merugikan orang tua pendaftar maupun orang lain serta menguntungkan Terdakwa sendiri maupun orang lain.
- f. Bahwa saat Terdakwa melayani Tim Pusat dari Disjasad tersebut menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin menitip peserta seleksi atau casis tingkat pusat, Terdakwa ditarif Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perorang dan itu bisa ditambah apabila titipan/casis tersebut dibantu saat sidang Pantauan Terkhir (Pantukhir) karena posis tersebut rawan jatuh (memiliki kekurangan).
- g. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 saat Terdakwa diperiksa di sinteldam XIV/Hsn, Terdakwa di perintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas titipan Casis a.n. Sdr. Firman Sila, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengembalikan kepada Koptu Mardi di hadapan Pangdam XIV/Hsn yang disaksikan Asintel Kasdam XIV/Hsn dan Pabandya Pam Sinteldam XIV/Hsn, dan pada bulan September 2021 saat pemeriksaan pendalaman, Terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sertu Anas (anggota Deninteldam XIV/Hsn) di Deninteldam XIV/Hsn.
- h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan para casis dan keluarganya serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan, sehingga Saksi-1 berdasarkan perintah pimpinan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama Pasal 126 KUHPM

atau

Kedua Pasal 378 KUHP.

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Iqwan.
Pangkat/NRP : Serma,21060234230287.
Jabatan : Bamin Kalsiber Sansidam XIV/Hsn.
Kesatuan : Sansidam XIV/Hsn.
Tempat tanggal lahir : Sungguminasa Kab. Gowa, 13 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. BTN Cita Alam Lestari Blok B2 No. 3 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa berdinas di Jasdram XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021, Pangdam XIV/Hsn memberikan perintah melalui Asintel Kasdam XIV/Hsn untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait adanya tindakakan percaloan/werving dalam penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah kodam XIV/Hsn, kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui terlibat dalam tindakan percaloan/werving Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Wilayah Korem 141/Tp;
3. Bahwa pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2021 di wilayah Korem 141/TP, Terdakwa terlibat sebagai panitia dan menjabat sebagai tim asistensi yang bertugas dalam pengawasan kegiatan Garjas A werving Secata PK TNI AD Gel.I TA 2021 di wilayah Korem 141/Tp berdasarkan surat perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sedangkan pada seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia, namun Terdakwa melayani tim pusat dari Disjasad yang menginap di Hotel Horison Jl. Sudirman Kota Makassar;
4. Bahwa saat Terdakwa melayani Tm Pusat dari Disjasad, tim pusat tersebut menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin menitip peserta seleksi atau casis tingkat pusat, Terdakwa ditarif Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perorang dan itu bisa ditambah apabila titipan/casis tersebut dibantu saat sidang Pantauan Terkhir (Pantukhir) karena posis tersebut rawan jatuh (memiliki kekurangan);

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinasi di Jasdarm XVI/Hsn menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpon Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdam XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdarm XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2, apabila Casis tersebut dinyatakan lulus seleksi maka Terdakwa akan meminta sejumlah uang disetorkan kepada tim pusat, Kajasdam XIV/Hsn (Kolnel Inf Agoes) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pembangunan kantor Jasdarm XIV/Hsn.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengembalikan uang melalui Siteldam XIV/Hsn selanjutnya pihak Sinteldam XIV/Hsn mengembalikan uang tersebut kepada orang tua para casis.
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah membuat malu keluarga dan satuannya serta merugikan para casis dan keluarganya sehingga Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jaya Faisal.
Pangkat/NRP	: Letda Inf, 21020098970981.
Jabatan	: Pama Korem 142/Tatag.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat tanggal lahir	: Kendari, 11 September 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang.

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, saat Terdakwa dan Saksi berdinis di Jasdam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang atau werving dalam penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa di Staf Intel Kodam XIV/Hsn pada bulan Agustus 2021, saat kejadian tersebut Saksi menjadi panitia pusat penerima Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 sedangkan Terdakwa sebagai pelayan/pendukung tim Jasmani dari panitia pusat;
3. Bahwa Saksi pernah menitipkan 4 (empat) orang casis yang sedang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan pada tingkat daerah hanya 1 (satu) orang casis yang dititip kepada Terdakwa, namun Saksi Saksi sudah lupa nama casis tersebut;
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi di Komp Perwira Makodam XIV/Hsn Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar, tepatnya tiga atau empat hari setelah pengumuman pusat Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021, dimana uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dari orang tua 5 (lima) Casis kepada Terdakwa melalui Saksi Tanpa kwitansi sebagai tanda bukti;
5. Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Koptu Mardi (Saksi-4) perwakilan dari Sdr. Firman Sila di ruangan Sinteldam XIV/Hsn dengan disaksikan langsung oleh Pangdam XIV/Hsn disertai bukti pengembalian uang dari Saksi dan Terdakwa kepada Saksi-4;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Andi Bambang.
Pangkat/NRP	: Serka NRP 21090159880288.
Jabatan	: Ba Kodim 1427/Pasangkayu.
Kesatuan	: Kodim 1427/Pasangkayu.
Tempat tanggal lahir	: Lamuru Kung, 13 Februari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Jl. Pattimura, Kel. Pasangkayu, Kab.
Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa datang di Korem 141/Tp sebagai supervisi Periodik UKP, sedangkan dengan Letda Inf Jaya Faisal (Saksi-2) pada tahun 2009 di Yonif 726/Tamamlatea dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan peyalahgunaan wewenang/werving pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 di Wilayah Kodam XIV/Hsn setelah Saksi diperiksa oleh anggota Siintel Kodam XIV/Hsn.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat sebagai panitia supervise test kesegaran jasmani pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah di Wilayah Korem 141/Tp sebagai Testor garjas A, sedangkan pada tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn Pakkatto Terdakwa tidak terlibat.
4. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2021, Saksi menitipkan 4 (empat) orang Casis yang Bemama Sdr. Osawa, Sdr. Muh Iqbal, Sdr. Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan kepada Saksi-2 untuk dibantu dalam werving Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 kemudian menyampaikan kepada Saksi-2 "nanti kalau peserta lulus masuk Pendidikan baru saya memberikan ucapan terimakasih".;
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-2 di Jln. Penghibur Kota Makassar sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari 4 (empat) orang peserta seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Sdr. Gatot Kurniawan sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - 2) Sdr. Muh. Irfandi sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 3) Sdr. Muh. Iqbal sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - 4) Sdr. Osawa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Mardi.
Pangkat/NIP : Koptu NRP 31040775360584.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 1408/Makassar.
Tempat tanggal lahir : Takalar, 10 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal: Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Blok B
82 Rt 005/Rw 006 Kel. Panambungan, Kec.
Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Letda Inf Jaya Faisal (Saksi-2) pada tahun 2021 saat Saksi-2 berdinis di Jasdram XIV/ Hsn dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2021, Saksi menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan meminta tolong agar dapat membantu keponakan Saksi yang bernama Sdr. Firman Sila yang mendaftar calon Tamtama, kemudian Saksi dan Sdr. Firman Sila janji dengan Terdakwa untuk bertemu di Warung Kopi AA di Jl. Mappaodang Kota Makassar, setelah bertemu Saksi-2 melihat postur Sdr. Firman Sila dan mengatakan "nanti kita bantu, postur badannya bagus", "berapa kemampuannya" dan dijawab oleh Saksi "seratus tiga puluh juta" setelah, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita tepatnya sehari sebelum pengumuman Saksi-2 menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "nanti malam saya kerumah mengambil uangnya" dijawab Saksi "siap" sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor berpakaian preman, setelah itu Saksi mempersilahkan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikemas dalam plastic berwarna hitam dengan disaksikan oleh isteri Saksi yang bernama Sdri. Noviani Kartika Prihastuti.
4. Bahwa saat pengumuman terakhir Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di rindam XIV/Hsn dan Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, Saksi dihubungi oleh Saksi-2 dan menyampaikan "aman keponakanmu lulus" Saksi menjawab "siap terima kasih komandan" selanjutnya Sdr. Firman Sila mengikuti Pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn.
5. Bahwa Saksi-2 memberikan keyakinan kepada Saksi bahwa Saksi-2 dapat membantu meluluskan keponakan Saksi, sehingga Saksi memberikan uang kepada Saksi-2 sebagai ucapan terima kasih sesuai dengan perjanjian pertama antara Saksi dan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 Saksi-2 telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi di ruangan Pabanda Sinteldam XIV/Hsn yang disaksikan oleh staf Pam Sinteldam XIV/Hsn dengan dokumentasi dan tanda bukti penerimaan uang yang Saksi tandatangani.

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Lotong.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tanggal lahir : Palopo, 31 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Lingk. Padang Makmur Rt/Rw 001/001 Kel. Desa Padang Subur Kec. Ponrang kota Palopo.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Letda Inf Jaya Faisal (Saksi-2) sedangkan dengan Serka Andi Bambang (Saksi-3) pada bulan Mei 2021, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2021 anak Saksi a.n Sdr Gatot Kurniawan (Saks-6) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 di Korem 141/Tp di Kab. Bone yang di bantu poleh kakak kandung Saksi-6 a. n Praka Arif Patandung.
3. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi-3 di perwakilan Bus Litha di Makassar yang dikenalkan oleh Praka Arif, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa yang melatih lari, berenang kepada Saksi-6 adalah Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-6 sudah lulus tes Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 dan sudah mengikuti Pendidikan di Malino kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai tanda ucapan terima kasih karena Saksi-3 sudah melatih Saksi-6.
4. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2022, Saksi bersama anaknya yang bernama Sdr. Arman menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pangdam XIV/Hsn di Gor Lapangan Hasanuddin Makassar.
5. Bahwa Saksi mengetahui apabila ada petugas yang bertindak sebagai panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 tidak diperbolehkan meminta uang kepada orang tua calon peserta agar diluluskan dalam seleksi, namun Saksi memberikan uang kepada Saksi-3 sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah melatih anak Saksi..

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Gatot Kurniawan.
Pangkat/NIP : Prada NRP 1721101010005003.
Jabatan : Ta Yonkav 10/Mendagri.

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kesatuan Kodim 1427/Pasangkayu.
Tempat tanggal lahir : Kab. Luwu, 24 Januari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kel.
Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Letda Inf Jaya Faisal (Saksi-2) dan Serka Andi Bambang (Saksi-3) dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2021 orang tua Saksi a. n Sdr. Lotong (Saksi-5) menyuruh Saksi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi Saksi-5 untuk membantu Saksi.
3. Bahwa setelah mendaftar selanjutnya Saksi melaksanakan test tingkat daerah di Korem 141/Tp di Kab. Bone dan Saksi dinyatakan lulus, setelah itu Saksi melaksanakan test tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, kemudian Saksi dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan di Secata A Rindam XIV/Hsn di Malino selama 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan Oktober 2021 Saksi melanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri Kodiklat TNI AD di Padalarang Bandung Selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Saksi ditempatkan di Yonkav 10/ Mendagiri.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, Saksi-5 telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Lapangan Tenis Hasanuddin Makassar dari Perwakilan Kodam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di jasadam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutase dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Jaya Faisal (Saksi-2) sejak tahun 2019 saat Saksi-2 berdinan di Jasadam XIV/Hsn kemudian dengan Serka Bambang (Saksi-3) kenal sejak tahun 2020 di Kab. Bone, saat kegiatan asistensi UKP di Korem 141/Tp, selanjutnya dengan Koptu Mardi (Saksi-4) kenal sejak tahun 2021 di Sinteldam XIV/Hsn saat pengembalian uang

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil percaloan werving, sedangkan dengan Prada Gatot Kumiawan (Saksi-6) Terdakwa tidak kenal dan kelimanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ditugaskan sebagai pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22 s.d. 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprint/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
4. Bahwa sekira bulan Maret 2021, Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) orang casis a. n Sdr. Firman Sila untuk dibantu/monitor dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kajasad XIV/Hsn saat itu a.n Kolonel Inf. Agoes Heri Soewanto bahwa ada titipan dari Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 masih berdinis di Jasad XIV/Hsn dan Kajasad XIV/Hsn menyampaikan "ya udah pantau aja" kemudian saat pengumuman Sdr. Firman dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto dan pada saat seleksi ditingkat pusat Terdakwa menitipkan kepada tim pusat dari Disjasad, kemudian Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Secata Rindam XIV/Hsn.
5. Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi pada bulan April 2021, Saksi-2 kembali menelpon Terdakwa dan menitipkan 4 (empat) orang peserta casis Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 untuk dipantau dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, selanjutnya Terdakwa menitipkan nama dan tanggal lahir keempat Casis tersebut kepada tim pusat dari Disjasad untuk dipantau dan saat pengumuman keempat Casis tersebut dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Secata Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi masih di bulan April 2021, setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021, Saksi-2 menelpon Terdakwa mengatakan "kerumah dulu, untuk ambil ucapan terimah kasih", selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam XIV/Hsn Jl. Andi Mappaodang Kel. Jongaya, Kec. Tamalate Kota Makassar, kemudian Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan hitungan percasis masing-masing sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada tim pusat Disjasad di Hotel Horizon Jl. Jenderal Sudirman kota Makassar sebagai ucapan terimah kasih atas kelulusan 5 (lima) orang Casis titipan Terdakwa, dan sisa uang dari Saksi-2 Terdakwa serahkan kepada Kajasad XIV/Hsn lalu Kajasad XIV/Hsn menyerahkan kembali kepada Terdakwa digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasad XIV/Hsn, ruang kerja Kajasad XIV/Hsn, perbaikan mobil dinas Kajasad XIV/Hsn, dan membayar sewa mobil, hotel dan makan tim pusat dari Disjasad.

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari Saksi-2, Terdakwa juga menerima titipan peserta Seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 dari Serda Suharno dan sertu Ridwan L, untuk dibantu dalam seleksi Jasmani Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn.
8. Bahwa Serda Suhamo memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada tim pusat Disjasad, dan Sertu Ridwan L menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada tim pusat Disjasad, kemudian sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembangunan kantor Jasdarn XIV/Hsn dan untuk mobilisasi Kajasdam XIV/Hsn atas inisiatif Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 saat Terdakwa diperiksa di sinteldam XIV/Hsn, Terdakwa di perintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas titipan Casis a.n. Sdr. Firman Sila, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengembalikan kepada Koptu Mardi di hadapan Pangdam XIV/Hsn yang disaksikan Asintel Kasdam XIV/Hsn dan Pabandya Pam Sinteldam XIV/Hsn, dan pada bulan September 2021 saat pemeriksaan pendalaman, Terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sertu Anas (anggota Deninteldam XIV/Hsn) di Deninteldam XIV/Hsn;

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang-barang bukti ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin80/III2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22s.d 31 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 tanggal 26 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a.n Koptu Mardi tanggal 26 April 2021.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 10 November 2021; dan.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 tanggal 09 Maret 2021

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa surat-surat:

- a. Bahwa mengenai bukti berupa surat 2 (dua) lembar Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin80/III2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22s.d 31 Maret 2021, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dengan para Saksi
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 tanggal 26 April 2021, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Oditur Militer menerangkan mengenai bukti berupa tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang.
- c. Bahwa mengenai bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a.n Koptu Mardi tanggal 26 April 2021, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa
- d. Bahwa mengenai bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 10 November 2021, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa mengenai bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 tanggal 09 Maret 2021, yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lain.

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di jasadam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutase dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Jaya Faisal (Saksi-2) sejak tahun 2019 saat Saksi-2 berdinasi di Jasadam XIV/Hsn kemudian dengan Serka Bambang (Saksi-3) kenal sejak tahun 2020 di Kab. Bone, saat kegiatan asistensi UKP di Korem 141/Tp, selanjutnya dengan Koptu Mardi (Saksi-4) kenal sejak tahun 2021 di Sinteldam XIV/Hsn saat pengembalian uang hasil percaloan werving, sedangkan dengan Prada Gatot Kumiawan (Saksi-6) Terdakwa tidak kenal dan kelimanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021, Pangdam XIV/Hsn memberikan perintah melalui Asintel Kasdam XIV/Hsn untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait adanya tindakan percaloan/werving dalam penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah kodam XIV/Hsn, kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui terlibat dalam tindakan percaloan/werving Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Wilayah Korem 141/Tp.
4. Bahwa benar pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2021 di wilayah Korem 141/TP, Terdakwa terlibat sebagai panitia dan menjabat sebagai tim asistensi yang bertugas dalam pengawasan kegiatan Garjas A werving Secata PK TNI AD Gel.I TA 2021 di wilayah Korem 141/Tp berdasarkan surat perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sedangkan pada seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia, namun Terdakwa melayani tim pusat dari Disasad yang menginap di Hotel Horison Jl. Sudirman Kota Makassar.

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinis di Jasdram XVI/Hsn menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpon Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdram XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdram XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
6. Bahwa benar saat Terdakwa melayani Tm Pusat dari Disjasad, tim pusat tersebut menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin menitip peserta seleksi atau casis tingkat pusat, Terdakwa ditarif Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perorang dan itu bisa ditambah apabila titipan/casis tersebut dibantu saat sidang Pantauan Terkhir (Pantukhir) karena posis tersebut rawan jatuh (memiliki kekurangan).
7. Bahwa benar pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinis di Jasdram XVI/Hsn menitipkan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpon Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasdram XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdram XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
8. Bahwa benar selain dari Saksi-2, Terdakwa juga menerima titipan peserta Seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 dari Serda Suhamo dan sertu Ridwan L, untuk dibantu dalam

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Jasmani Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn.

9. Bahwa benar Serda Suhamo memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada tim pusat Disjasad, dan Sertu Ridwan L menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada tim pusat Disjasad, kemudian sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembangunan kantor Jasadam XIV/Hsn dan untuk mobilisasi Kajasadam XIV/Hsn atas inisiatif Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 saat Terdakwa diperiksa di sinteldam XIV/Hsn, Terdakwa di perintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas titipan Casis a.n. Sdr. Firman Sila, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengembalikan kepada Koptu Mardi di hadapan Pangdam XIV/Hsn yang disaksikan Asintel Kasdam XIV/Hsn dan Pabandya Pam Sinteldam XIV/Hsn, dan pada bulan September 2021 saat pemeriksaan pendalaman, Terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sertu Anas (anggota Deninteldam XIV/Hsn) di Deninteldam XIV/Hsn.
11. Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA.2021 tidak dipungut biaya/gratis.
12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan para casis dan keluarganya serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ningannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM atau Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif yakni Alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM atau Kedua Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah adanya keterbuktian unsur tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini dengan mempertimbangkan sifat, Hakekat dan faktor yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM.

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Dakwaan kedua Pasal 378 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu atau dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di jasadam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutase dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan pembentukan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2010 di tempatkan di jasadam XIV/Hsn, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, mutase dan kenaikan pangkat, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danpok 2 Unit intel Kodim 1428/Mamasa Korem 142/Tatag berpangkat Serka NRP 21100157200890;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Inf. Jaya Faisal (Saksi-2) sejak tahun 2019 saat Saksi-2 berdinasi di Jasadam XIV/Hsn kemudian dengan Serka Bambang (Saksi-3) kenal sejak tahun 2020 di Kab. Bone, saat kegiatan asistensi UKP di Korem 141/Tp, selanjutnya dengan Koptu Mardi (Saksi-4) kenal sejak tahun 2021 di Sinteldam XIV/Hsn saat pengembalian uang hasil percaloan werving, sedangkan dengan Prada Gatot Kumiawan (Saksi-6) Terdakwa tidak kenal dan kelimanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021, Pangdam XIV/Hsn memberikan perintah melalui Asintel Kasdam XIV/Hsn untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait adanya tindak pidana percaloan/werving dalam penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah kodam XIV/Hsn, kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui terlibat dalam tindakan percaloan/werving Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Wilayah Korem 141/Tp.
- Bahwa pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2021 di wilayah Korem 141/TP, Terdakwa terlibat sebagai panitia dan menjabat sebagai tim asistensi yang bertugas dalam pengawasan kegiatan Garjas A werving Secata PK TNI AD Gel.I TA 2021 di wilayah Korem 141/Tp berdasarkan surat perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/80/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sedangkan pada seleksi tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn di Pakkatto Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia, namun Terdakwa melayani tim pusat dari Disasad yang menginap di Hotel Horison Jl. Sudirman Kota Makassar.

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2021, saat seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2021, Letda Inf Jaya Faisal (anggota Kodim 1427/Pky atau Saksi-2) yang saat itu berdinasi di Jasdram XVI/Hsn menipiskan 1 (satu) orang Casis atas nama Sdr. Firman Sila (Prada Firman Sila) dari Kab. Takalar untuk seleksi tingkat daerah dan 4 (empat) orang Casis lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk seleksi tingkat pusat, kemudian setelah pengumuman Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 tingkat pusat yang dilaksanakan di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menelpon Saksi-2 mengatakan "ijin bang dananya sudah mau di setor" dijawab Saksi-2 "oke dek ke rumah saja" selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Komp. Perwira Makodam Jl. Mappaodang kota Makassar, setelah itu Saksi-2 menyerahkan kantong plastik wama hitam berisi uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada tim pusat dari Disjasad dengan hitungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari percasis dan sisanya diserahkan kepada Kajasad XIV/Hsn Kolonel Agoes Heri Soewanto), digunakan untuk perbaikan ruang rapat Jasdram XIV/Hsn, perbaikan mobil OZ, Hotel makan serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa Unsur Ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa selaku ketua tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.
2. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai adanya uang imbalan yang diterima oleh Terdakwa terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Wilayah Korem 141/Tp sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp 240.000.000;- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari orang tua pendaftar mealalui saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan uang Tersebut melalui Personel Deninteldam XIV/Hsn.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan tindakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku maupun kerugian yang harus diderita oleh orang lain.
2. Bahwa dengan statusnya sebagai seorang prajurit TNI, yang mana dengan statusnya tersebut masyarakat mempercayai dan menghargai sebagai orang yang baik dan tidak mungkin berbohong, seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan dan penghargaan masyarakat tersebut dengan berbuat baik dan berkata yang benar kepada masyarakat. Namun hanya karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap prajurit TNI menjadi berkurang, citra TNI menjadi merosot di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyulitkan TNI dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial, sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 60.000.000;- (enam puluh juta rupiah) kepada Anggota Deninteldam XIV/Hsn a.n. Sertu Aswar Anas sesuai surat Berita Acara Penyerahan uang tanggal 10 November 2021.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perebuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan peserta seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD Gel II TA 2021.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidan Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 60.000.000;- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Anggota Deninteldam XIV/Hsn a.n. Sertu Aswar Anas sesuai surat Berita Acara Penyerahan uang tanggal 10 November 2021.

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang administrasi Prajurit TNI, dimana terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin tentunya juga akan dijatuhi sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti sekolah dalam beberapa periode sehingga hal ini sangat relevan sebagai bagian yang perlu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
- c. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan bagi Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, dengan memperhatikan kepetingan militer.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan ditas Majelis Hakim berpendapat lebih adil dan lebih bermanfaat baik kepada Satuan, kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan ketentuan pidana bersyarat bukanlah merupakan pembebasan dari hukuman, namun dimaksudkan agar Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut, tenaganya tetap dapat digunakan oleh kesatuan dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan juga dimaksudkan untuk memudahkan Satuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Terdakwa, serta diharapkan selama masa percobaan tersebut, Terdakwa dalam melaksanakan aktifitasnya/tugas-tugasnya untuk lebih berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin80/III2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22s.d 31 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 tanggal 26 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a.n Koptu Mardi tanggal 26 April 2021;

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 10 November 2021; dan
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 tanggal 09 Maret 2021.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 14 a KUHP Juncto Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM Juncto Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDI AGUS**, Serka NRP 21100157200890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan,

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin80/III2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pendukung tim asistensi dan pendukung pelaksanaan cek awal penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Sub Panda Korem 141/Tp TMT 22s.d 31 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 tanggal 26 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a.n Koptu Mardi tanggal 26 April 2021;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 10 November 2021; dan

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 tanggal 09 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292008710970 Penasihat Hukum Lutfi Guska Setiawan, S.H., Kapten Chk NRP 11070061970785 Panitera Pengganti, Ema Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM III-16/AD/VIII/2022